

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. KREASI atau Kredit Angsuran Fidusia adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh perum pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Pada perum pegadaian terdapat penyimpangan berdasarkan Surat Edaran No 47/US.2.00/2005 tentang Tata Cara Pembebanan dan Pendaftaran kredit KREASI yang dijamin dengan sistem jaminan fidusia, yaitu pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia hanya diberlakukan terhadap plafon kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke atas sedangkan sebaliknya hanya cukup dibuatkan kuasa untuk menjual yang telah tercantum dalam perjanjian hutang-piutang. Perkecualian tersebut dikarenakan terdapat beberapa alasan antara lain : jangka waktu kredit pendek sebagian besar tidak lebih dari satu tahun, jumlah kredit yang diberikan kepada debitur bernilai pinjaman kecil, dan jumlah uang pinjaman tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan akibat dari pendaftaran jaminan fidusia terhadap plafon kredit dibawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Akibat hukum yang akan diderita oleh perum pegadaian sebagai kreditur karena musnahnya barang jaminan yang disebabkan kesalahan debitur

ataupun dikarenakan debitur yang wanprestasi / ingkar janji dapat memberikan beban kerugian terhadap kreditur karena dana yang dikeluarkan sebagai jaminan tidak akan kembali sehingga barang jaminan yang mem-back up pinjaman itu haruslah aman. Karena adanya alasan tersebut maka perum pegadaian mem-back up dengan asuransi setiap dana yang keluar berupa kredit terutama yang bersistem fidusia yang banyak memiliki resiko yang tinggi yang mana barang jaminan berada pada penguasaan debitur. Walaupun dengan adanya asuransi, perum pegadaian tetap harus melakukan asuransi terhadap barang jaminan dikarenakan perolehan asuransi hanyalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai klaim asuransi sedangkan 20% merupakan kerugian yang harus diderita oleh perum pegadaian. Dengan kerugian tersebut maka perum pegadaian tetap akan mengeksekusi barang untuk menutupi kerugian tersebut.

## 2. Saran

- a. Ketentuan yang diberlakukan di perum pegadaian mengenai pendaftaran fidusia hanya diberlakukan terhadap plafon kredit diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sebaliknya hanya cukup dengan kuasa menjual. Maka terhadap semua plafon kredit lebih baik dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia karena akan mengurangi resiko terjadinya kredit macet dan mengurangi resiko tidak dapat ditariknya barang jaminan dari kekuasaan debitur. Menurut saya lebih baik perum pegadaian